# BAB IV
# ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PERKARA PERCERAIAN NOMOR 73/PDT.G/2025/PA.KDG

## A. Analisis Kedudukan *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg

Salah satu isu dalam perkara adalah penggunaan keterangan saksi yang tidak mengetahui secara langsung sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan keterangan yang termuat dalam putusan, kedua saksi tidak pernah sekalipun melihat maupun mendengar secara langsung pertengkaran yang terjadi di antara para pihak. Pengetahuan mereka diperoleh dari cerita Penggugat dan informasi yang berkembang di lingkungan sekitar.

Dalam hukum pembuktian perdata, keadaan demikian termasuk kategori *testimonium de auditu*, yaitu keterangan yang tidak bersumber dari pengalaman langsung saksi, melainkan berasal dari informasi pihak lain. Pada prinsipnya, hukum acara perdata menghendaki agar saksi menerangkan fakta yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg (yang secara substantif sejalan dengan pasal 1907 KUHPerdata), oleh karena itu, secara teoritis *testimonium de auditu* tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti saksi yang sempurna.

Kelemahan mendasar *testimonium de auditu* bukan terletak pada kemungkinan bahwa informasi tersebut pasti salah atau tidak dapat dipastikan, melainkan karena kebenarannya tidak dapat diverifikasi langsung oleh orang yang

memberikan kesaksian. Saksi hanya dapat memastikan bahwa ia pernah mendengar suatu cerita, tetapi tidak dapat memastikan bahwa isi cerita tersebut benar-benar terjadi.

Hal tersebut tampak dalam perkara ini. Para saksi menerangkan bahwa Tergugat kurang mampu memberikan nafkah, bersifat pemarah, dan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga para pihak. Akan tetapi, para saksi tidak pernah hidup bersama para pihak, tidak mengetahui kondisi ekonomi rumah tangga mereka secara langsung, serta tidak pernah menyaksikan sendiri pertengkaran yang disebutkan.

Menurut penulis, kondisi ini menunjukkan bahwa *testimonium de auditu* dalam perkara ini tidak dapat digunakan untuk membuktikan secara langsung penyebab keretakan rumah tangga. Keterangan tersebut hanya menunjukkan adanya informasi mengenai konflik rumah tangga, bukan membuktikan bahwa konflik tersebut benar-benar terjadi sebagaimana yang diceritakan.

Meskipun demikian, Hakim tunggal tidak mengesampingkan seluruh keterangan tersebut. Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai dasar pembentukan persangkaan hakim.

Menurut penulis, penggunaan yurisprudensi tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak menempatkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti langsung, melainkan sebagai bahan pertimbangan yang dapat membantu membangun keyakinan hakim apabila didukung oleh fakta-fakta lain yang terbukti dalam persidangan.

Dengan demikian, kedudukan *testimonium de auditu* dalam perkara ini bukan sebagai alat bukti utama, melainkan sebagai unsur pendukung dalam proses penalaran hakim.

Secara keseluruhan, menurut penulis, hakim terlebih dahulu menggunakan interpretasi sistematis untuk membedah serta melunakkan kekakuan tekstual pada Pasal 308 dan 309 R.Bg, jadi menurut penulis letaknya terdapat pada Pasal 308 dan 309 R.Bg. yang didalamnya secara jelas hanya membolehkan kesaksian secara langsung terus lalu hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959 yang termuat didalam putusan, yang menjelaskan bahwa "aturan hukum formil melarang *testimonium de auditu* sebagai bukti langsung", langkah ini tidak semata-mata didasarkan pada argumentasi yuridis, melainkan juga didasari oleh kesadaran sosiologis bahwa konflik rumah tangga bersifat privat dan tertutup. Dalam realitas sosial masyarakat, pertengkaran suami istri jarang sekali disaksikan oleh pihak luar karena dianggap sebagai aib keluarga. Jika hakim secara kaku menerapkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. yang mensyaratkan saksi langsung, maka banyak perceraian yang tidak dapat dibuktikan meskipun secara faktual rumah tangga tersebut telah retak. Oleh karena itu, hakim menggunakan kewenangan interpretatifnya untuk menyesuaikan hukum dengan realitas sosioalnya, tetapi melalui yurisprudensi inilah yang bisa membuka ruang bahwa *testimonium de auditu* bergeser peran dari alat bukti saksi menjadi alat bukti persangkaan.

Yang mana menurut penulis kedua pasal 308 dan 309 juga sejalan dengan pasal 1907 KUHPerdata yang juga mengatakan saksi itu harus mendapat

pengetahuan yang nyata. Menurut penulis dari pada interpretasi sistematis tersebut menunjukkan bahwa dari alat bukti saksi yang tidak mempunyai syarat sah sebagai alat bukti saksi itu sendiri, hakim mengalihkan status nya menjadi alat bukti persangkaan agar alat bukti itu bisa menjadi sah dan bisa digunakan.

Menurut penulis, bagian yang tidak kalah penting dalam putusan ini adalah mengenai "apa yang menjadikan *testimonium de auditu* ini bisa ditaruh kedalam alat bukti persangkaan" inti dari persoalan hukum yang muncul dalam perkara ini. Hakim tunggal berpendapat bahwa *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai dasar pembentukan persangkaan. Secara yuridis, pendapat tersebut memiliki dasar dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959.

Akan tetapi, menurut penulis masih terdapat ruang diskusi mengenai batasan penggunaan *testimonium de auditu* sebagai persangkaan.

Putusan tidak menjelaskan secara rinci parameter yang digunakan untuk menentukan kapan suatu *testimonium de auditu* dapat diterima sebagai persangkaan dan kapan tidak dapat diterima. Padahal persoalan tersebut sangat penting karena kualitas suatu persangkaan sangat bergantung pada kualitas fakta yang menjadi dasar pembentukannya.

Menurut penulis, *testimonium de auditu* tidak seharusnya dipahami sebagai alat yang secara otomatis dapat membentuk persangkaan. Persangkaan tetap memerlukan dukungan fakta objektif yang telah terbukti terlebih dahulu, karena jika tidak ada fakta objektif yang bisa diambil dari *testimonium de auditu,* maka *testimonium de auditu* tidak akan bisa dijadikan sebagai persangkaan. Dalam perkara ini, fakta objektif tersebut adalah adanya pisah rumah selama paling kurang

enam bulan serta tidak berhasilnya upaya perdamaian.

Menurut penulis, keberadaan fakta pisah rumah selama enam bulan dalam perkara ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai batas minimal suatu fakta objektif dapat digunakan untuk memperkuat *testimonium de auditu* sebagai persangkaan. Putusan tidak menjelaskan secara eksplisit mengapa jangka waktu enam bulan dianggap cukup untuk menunjukkan adanya keretakan rumah tangga yang sulit diperbaiki.

Dalam hukum positif Indonesia sebenarnya tidak terdapat ketentuan yang secara "tegas" menyatakan bahwa pisah rumah selama enam bulan secara otomatis membuktikan terjadinya keretakan rumah tangga. Baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maupun Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan batas waktu tertentu yang dapat dijadikan ukuran mutlak adanya keretakan rumah tangga. Yang menjadi ukuran utama adalah apakah antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Oleh karena itu, menurut penulis, nilai penting dari fakta pisah rumah selama enam bulan dalam perkara bukan terletak pada angka enam bulannya, melainkan pada kenyataan bahwa perpisahan akibat perselisihan tersebut berlangsung cukup lama, disertai gagalnya upaya perdamaian, dan menunjukkan tidak adanya kehendak para pihak untuk kembali hidup bersama.

Apabila fakta yang terjadi berbeda, misalnya para pihak hanya berpisah rumah selama 5 bulan, maka kekuatan fakta tersebut tentu tidak dapat disamakan

dengan keadaan dalam perkara. Perpisahan dalam waktu yang relatif singkat masih memungkinkan ditafsirkan sebagai konflik sementara yang belum tentu menunjukkan keretakan rumah tangga yang permanen. Dalam kondisi demikian, *testimonium de auditu* akan membutuhkan dukungan fakta objektif lain yang lebih kuat agar dapat membentuk persangkaan hakim.

Sebaliknya, apabila para pihak telah berpisah rumah dalam waktu yang lebih lama, misalnya satu tahun, dua tahun, atau bahkan lebih, maka fakta tersebut akan semakin memperkuat indikasi bahwa hubungan rumah tangga telah mengalami keretakan yang serius. Dalam keadaan demikian, keberadaan *testimonium de auditu* mungkin tidak lagi memiliki peran yang signifikan karena fakta pisah rumah itu sendiri telah menunjukkan adanya disharmoni yang nyata dalam rumah tangga.

Menurut penulis, hal ini menunjukkan bahwa kekuatan *testimonium de auditu* sebagai persangkaan tidak dapat dinilai secara terpisah, melainkan harus selalu dikaitkan dengan fakta-fakta objektif yang menyertainya. Semakin kuat fakta objektif yang terbukti, semakin kecil ketergantungan hakim terhadap *testimonium de auditu.* Sebaliknya, apabila fakta objektif yang terbukti lemah, maka penggunaan *testimonium de auditu* harus dilakukan dengan lebih hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dengan demikian, yang sesungguhnya menjadi persoalan bukanlah apakah para pihak telah berpisah rumah selama enam bulan, melainkan apakah keseluruhan fakta yang terbukti di persidangan telah cukup untuk menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut benar-benar berada dalam kondisi retak dan sulit dipertahankan.

Dalam konteks inilah *testimonium de auditu* memperoleh relevansinya sebagai informasi pendukung, bukan sebagai dasar utama pembuktian.

## B. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum dalam Mengabulkan Gugatan Perceraian

Untuk memahami peran nyata *testimonium de auditu* dalam putusan ini, perlu di analisis fakta hukum yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim.

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.
2. Dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak.
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal paling kurang enam bulan.
4. Kedua saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
5. Upaya perdamaian yang dilakukan keluarga tidak berhasil.

Fakta-fakta hukum diatas tidak hanya dibaca secara normatif, tetapi juga ditafsirkan melalui pendekatan interdisipliner, Secara Psikologis, hakim menilai bahwa keretakan rumah tangga tidak semata-mata diukur dari pertengkaran fisik yang terlihat, melainkan dari hilangnya ikatan batin seperti rasa cinta, kepercayaan, dan komunikasi yang harmonis antar para pihak. Hal ini menurut penulis tercermin dalam pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa rumah tangga telah retak ketika hubungan suami istri sudah tidak saling membutuhkan, tidak saling mencintai, dan tidak ada lagi komunikasi yang baik. Secara sosiologis, hakim menyadari bahwa praktik peradilan agama, sulit ditemukan saksi yang melihat

langsung pertengkaran suami istri karena masyarakat menganggap konflik rumah tangga sebagai aib yang tidak boleh diketahui orang lain.

Menurut penulis, rumusan fakta hukum tersebut sangat penting karena menunjukkan fakta-fakta apa yang benar-benar diterima dan diyakini hakim sebagai kebenaran hukum.

Apabila dicermati, tidak terdapat satu pun fakta hukum yang menyatakan bahwa Tergugat terbukti bersifat pemarah, terbukti tidak memberikan nafkah yang layak, atau terbukti sering melakukan pertengkaran. Padahal keempat hal tersebut merupakan inti informasi yang disampaikan para saksi melalui *testimonium de auditu,* lantas kenapa hanya sudah berpisah 6 bulan saja yang terdapat didalam fakta hukum?

Menurut penulis, keadaan ini menunjukkan bahwa hakim sendiri tidak menempatkan isi *testimonium de auditu* sebagai fakta yang berhasil dibuktikan. Dengan kata lain, *testimonium de auditu* tidak berhasil membuktikan penyebab perselisihan rumah tangga.

Namun demikian, *testimonium de auditu* tetap memiliki fungsi tertentu, yaitu memberikan gambaran bahwa keretakan rumah tangga tidak muncul tanpa sebab. Keterangan tersebut menjadi indikator adanya persoalan dalam rumah tangga, meskipun tidak dapat membuktikan secara pasti bentuk dan penyebab persoalan tersebut. Di sinilah terlihat bahwa fungsi *testimonium de auditu* dalam perkara ini bukan sebagai alat untuk membuktikan fakta utama, melainkan sebagai informasi pendukung yang membantu hakim memahami konteks terjadinya keretakan rumah tangga.

Menurut penulis, pertanyaan yang paling penting dalam perkara ini bukanlah apakah *testimonium de auditu* dapat digunakan atau tidak, melainkan apakah *testimonium de auditu* merupakan alasan utama yang menyebabkan gugatan perceraian dikabulkan.

Apabila seluruh pertimbangan hakim dianalisis, terlihat ada terpenuhinya alasan perceraian, mengedepankan penolakan kemudharatan, menitikberatkan pada kondisi keretakan bukan mencari siapa yang salah, kegagalan upaya perdamaian. Akan tetapi justru titik krusialnya terletak pada fakta 6 bulannya.

Dasar utama yang digunakan hakim justru terletak pada fakta bahwa para pihak telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan dan upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil, karena secara logika bukan tanpa alasan mereka pisah rumah selama 6 bulan, pasti didalam pisah rumah 6 bulan tersebut ada suatu masalah yang dihadapi, bukan tanpa alasan juga upaya perdamaian mereka gagal dilakukan.

Menurut penulis, kedua fakta tersebut memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat dibandingkan *testimonium de auditu*. Pisah rumah merupakan fakta objektif yang dapat diverifikasi, sedangkan kegagalan perdamaian merupakan fakta yang dapat diamati secara langsung dalam proses penyelesaian sengketa.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri telah mengalami keretakan yang nyata dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu.

Dalam perspektif hukum Islam, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, keberlangsungan perkawinan tidak hanya diukur

dari masih adanya ikatan hukum, tetapi juga dari masih berjalannya fungsi perkawinan secara substantif.

Menurut penulis, fakta pisah rumah selama enam bulan dan kegagalan upaya perdamaian menunjukkan bahwa tujuan perkawinan tersebut telah sulit diwujudkan. Kondisi demikian dapat dipandang sebagai indikasi terjadinya *syiqaq*, yang dimana didalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, menjelaskan bahwa untuk pertengkaran terus menerus dan telah berpisah selama minimal 6 bulan, tapi pada data penguat dijelaskan lebih rinci bahwa untuk maksud minimal didalam SEMA itu tidak dimaksud demikian, malahan masuk dalam kategori "wajib", yang memiliki artian bahwa pertengkaran terus menerus dan berpisah tempat tinggal (pisah rumah) wajib 6 bulan, bukan minimal 6 bulan, yaitu perselisihan yang menyebabkan hubungan suami istri tidak lagi berjalan secara harmonis, jika diteliti secara cermat oleh penulis, jika kita membaca pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 pasalnya berbunyi :"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", penulis menilai dalam hal ini juga terlihat letak interpretasinya juga ketidakjelasan pada PP No.9 Tahun 1975, baik dari segi batasan waktu "terus-menerus" maupun metode pembuktiannya. Menurut penulis hakim melakukan interpretasi untuk menetapkan bahwa indikator "terus-menerus" tersebut diukur melalui dampak (perpisahan rumah) dan dibuka keterbacaan buktinya melalui Yurisprudensi MA Nomor 308 K/Sip/1959.

Selanjutnya menurut penulis, berpendapat bahwa setelah tahapan tersebut langsung beralih ketika hakim mengeksekusi fakta persidangan. Letak terwujudnya

interpretasi itu menurut penulis terwujud saat hakim merangkai dan mengawinkan cerita saksi *testimonium de auditu* dengan fakta objektif berupa durasi pisah rumah selama 6 bulan. Rangkaian fakta ini yang mendirikan persangkaan hakim yang secara konkret mengisi ketidakjelasan makna "terus-menerus" pada PP No.9 Tahun 1975, sehingga gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan secara sah.

Terpenuhinya alasan hukum perceraian juga menjadi alasan kenapa gugatan ini dikabulkan yang terdapat pada (Pasal 19 huruf f PP no.9/1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI).

Menurut penulis, jika dicermati secara teleologis, tujuan dari hukum perceraian bukan untuk menghukum salah satu pihak sebagai "terdakwa yang bersalah", melainkan untuk melihat apakah fungsi sosial perkawinan itu masih berjalan atau tidak. Jika rumah tangga nya saja secara nyata sudah pecah dan ikatan batinnya sudah mati, maka tujuan dari perkawinan sudah tidak mungkin untuk dicapai.

Dasar utama pengabulan perceraian dalam perkara ini sesungguhnya terletak pada terbuktinya keretakan rumah tangga secara objektif, bukan pada keberhasilan *testimonium de auditu* membuktikan penyebab keretakan tersebut, *testimonium de auditu* hanya sebagai pendukung saja dalam hal ini. Akan tetapi menurut penulis letak paling krusial nya dalam putusan ini tetap terletak pada fakta pisah rumah 6 bulannya, dikarenakan fakta pisah rumah 6 bulan disini adalah jembatan pembuktiannya, jika fakta ini dihilangkan atau sedari awal tidak ada fakta ini, maka jembatannya akan runtuh, yang mengakibatkan penggugat harus mencari cara lain yang jauh lebih sulit untuk meyakinkan hakim bahwa rumah tangganya

memang sudah benar-benar pecah.